


BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Bagan Alir Penelitian

Agar tujuan penelitian ini terarah dan mencapai target, maka disusunlah bagan alir pikir penelitian ini. Bagan alir penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.1. Bagan Alir Pemikiran

3.2 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Perhitungan

Disini surveyor menghitung/mencacah jumlah objek dalam suatu kurun waktu tertentu dengan menggunakan alat bantu (seperti: counter, dll). Data yang diperoleh berupa data kuantitatif yang akurat.

a. Survei Produktivitas Harian

Menghitung produktivitas pelabuhan per hari, survei ini dilakukan selama 12 hari mulai tanggal 10 Juni 2020 – 29 Juni 2020.

b. Pengukuran Wilayah Pelabuhan

Melakukan pengukuran luasan wilayah pelabuhan beserta fasilitasnya menggunakan alat meteran, *clipboard*, dan pulpen.

2. Metode Observasi

Dalam metode ini surveyor mengamati kondisi objek dengan menggunakan panca inderanya dikarenakan dalam metode ini surveyor meninjau, memantau dan mengamati langsung kondisi di lapangan. Metode ini sangat sederhana namun diperlukan ketelitian untuk mengamati objek secara seksama dalam jangka waktu tertentu dan melakukan pengambilan dokumentasi secara langsung mengenai kondisi pelabuhan.

3. Metode Literatur (Kepustakaan)

Yaitu dengan mempelajari teori dan literatur dan modul perkuliahan yang ada di perpustakaan Politektik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang, serta dasar – dasar hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti sebagai landasan teori dalam menganalisa maupun memecahkan permasalahan.

4. Metode Institusional

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari instansi yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder ini diperoleh dari beberapa instansi yang terkait, seperti:

- a. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari
- b. Kantor PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Biak

Tabel 3.1. Jenis Data dari Instansi/Kantor Terkait

No	Nama Instansi / Kantor Terkait	Jenis Data Yang di Dapat
1	BPS Provinsi Papua Barat dan BPS Kabupaten Manokwari	Papua Barat dalam Angka
2	Kantor ASDP cabang Biak	Karakteristik Kapal Produktivitas Tahunan Penumpang dan Kendaraan.

Sumber : Rekapitulasi Data Sekunder Tim PKL Papua Barat, 2020

3.3 Metode Analisis Data

Dari permasalahan yang ada maka penulis melakukan beberapa analisa untuk memecahkan permasalahan diatas dan analisa yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu :

3.3.1. Analisa Sistem Zonasi Pada Pelabuhan Penyeberangan Marampa Kabupaten Manokwari

Analisa yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan menetapkan dan melakukan pembagian batas-batas wilayah yang tercantum dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.

1. Zonasi A untuk Orang

Zonasi A sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Zona A1 untuk penempatan loket dan parkir kendaraan dan hanya di peruntukan bagi pengantar/penjemput penumpang (dari pintu gerbang pelabuhan sampai loket.
- b. Zona A2 untuk ruang tunggu dan hanya di peruntukan bagi calon penumpang.
- c. Zona A3 untuk pemeriksaan tiket penumpang dan hanya di peruntukan bagi orang yang akan menyeberang.

2. Zonasi B untuk Kendaraan

Zonasi B sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Zona B1 merupakan area pelabuhan untuk penempatan jembatan timbang dan toll gate bagi kendaraan
- b. Zona B2 merupakan area pelabuhan untuk antrian kendaraan yang akan menyeberang (sudah memiliki tiket)
- c. Zona B3 merupakan area muat kendaraan siap masuk ke kapal

3. Zonasi C untuk Fasilitas Vital


Zona C sebagaimana dimaksud merupakan area pelabuhan untuk keamanan dan keselamatan fasilitas penting, dilarang dimasuki orang kecuali petugas, antara lain:

- a. *Bunker*
- b. Rumah MB dan *Gangway*
- c. *Hidran* air
- d. Gardu Listrik/ *Genset*
- e. Tempat *Bolder*

3.3.2. Analisa Pola Arus Lalu Lintas Pada Pelabuhan Penyeberangan Marampa Kabupaten Manokwari

Analisa pola arus lalu lintas di pelabuhan yaitu dengan menganalisa kondisi pola arus penumpang dan kendaraan yang ada. Kondisi tersebut akan disesuaikan dengan SK.242/HK.104/DRDJ/2010 Tentang pedoman teknis manajemen lalu lintas penyeberangan.

1. Pola arus lalu lintas kendaraan dan penumpang turun dari kapal sesuai dengan SK.242/HK.104/DRJD/2010 yaitu :




Gambar 3.2. Pola arus lalu lintas turun dari kapal

Dari gambar 3.2 urutan pemisahan antara lalu lintas penumpang dan kendaraan saat turun dari kapal. Urut-urutan yang dilalui kendaraan dan penumpang pada saat keluar dari kapal adalah sebagai berikut:

- a. *Ramp* : Setelah keluar dari kapal maka penumpang dan kendaraan di pisah melalui jalan yang telah ditentukan masing-masing.
- b. Jalur keluar kendaraan merupakan jalur yang telah ditentukan di pelabuhan, jalur tersebut sampai dengan pintu keluar pelabuhan.
- c. *Gangway* : Merupakan jalur khusus penumpang yang telah ditentukan di pelabuhan, dimana *gangway* tersebut menuju keluar pelabuhan.

2. Pola arus lalu lintas kendaraan dan penumpang naik ke kapal sesuai dengan SK.242/HK.104/DRJD/2010 yaitu :



Gambar 3.3. Pola arus lalu lintas naik ke kapal

Dari gambar diatas, urutan pemisahan antara lalu lintas penumpang dan kendaraan saat naik ke kapal. Urut-urutan yang dilalui kendaraan dan penumpang pada saat keluar dari kapal adalah sebagai berikut:

- a. Kendaraan masuk pintu pelabuhan melalui loket kendaraan masuk yang telah ditentukan.
- b. Penumpang yang berjalan kaki masuk pintu pelabuhan menuju loket penumpang yang telah ditentukan.
- c. Area parkir kendaraan, kendaraan setelah melewati loket kendaraan menuju ruang parkir sementara sebelum naik ke kapal.
- d. Ruang tunggu penumpang merupakan ruang tunggu seandainya penumpang memerlukan istirahat sebelum naik ke kapal
- e. *Ramp* untuk kendaraan, kendaraan yang menunggu di area parkir setelah mendapatkan perintah untuk naik ke kapal, maka kendaraan naik ke kapal melalui *ramp*.
- f. *Ramp* untuk penumpang, penumpang langsung menuju ke kapal melalui *ramp*.

3.3.3. Analisa Penambahan Peralatan Pendukung Sistem Zona

Analisa peralatan sistem zona untuk kelancaran, ketertiban dan teraturnya pelabuhan perlu penambahan rambu darat untuk mendukung sistem zona serta pengaturan lalu lintas di Pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.

1. Rambu peringatan digunakan untuk memberikan peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
2. Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan.
3. Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.

4. Rambu petunjuk digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.